

## **PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2025**

**KPT 11 TAHUN 2025, 9 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai lembaga publik wajib melaksanakan menyiapkan, mengelola, memberikan, menerbitkan informasi publik secara baik dan efisien.
  - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023; Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021; PerKI No. 2 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2014; PerKI No. 1 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2025
  - Lamp.: 2 hlm.